

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM: SOSIALISASI UU NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DESA NIAN**

**Fransiska Nyoman Supadi, Yosephin Sugiyani Boleng, Stefanus Snak, Mary Grace  
Megumi Maran\*, Maria Theresia Geme, Finsensius Samara, Mikhael Feka**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

E-mail: marygracemegumimaran@unwira.ac.id

**Abstrak**

*Permasalahan KDRT masih menimpah masyarakat di Indonesia, salah satunya masyarakat Desa Nian, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang UU PKDRT agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UU PKDRT termasuk tentang dampak buruk dari KDRT. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat Desa Nian. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yakni sosialisasi dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Nian pada tanggal 10-13 September 2025. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap di empat dusun yakni Dusun A, B, C, dan D, yang dihadiri oleh masyarakat beserta Kepala Desa Nian dan aparat desa. Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan edukasi tentang UU PKDRT secara khusus tentang unsur-unsur KDRT, jenis-jenis kdRT, ancaman pidana bagi pelaku KDRT, faktor penyebab, dampak buruk, upaya pencegahan, upaya perlindungan dan pemulihan korban yang diatur dalam UU PKDRT, serta peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Selanjutnya, dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini, masyarakat mempunyai kesadaran hukum untuk dapat membedakan mana perilaku yang dianggap kekerasan dan mana yang tidak. Selain itu, melalui kegiatan ini masyarakat mengetahui ancaman pidana bagi pelaku KDRT dan dampak buruk dari KDRT. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mengoptimalkan pengawasan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk lebih peka dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitar.*

**Kata kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum, sadar hukum, sosialisasi, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

**Abstract**

*Domestic violence remains a problem affecting communities in Indonesia, including the community of Nian Village, TTU Regency, NTT Province. Therefore, it is necessary to conduct outreach activities on the PKDRT Law in order to raise public awareness of the PKDRT Law, including the negative impacts of domestic violence. In addition, this activity also aims to improve optimal protection for the community of Nian Village. The method used in this activity is outreach through discussion and question and answer sessions. This activity was held in Nian Village on 10-13 September 2025. The socialisation was carried out in stages in four hamlets, namely Hamlets A, B, C, and D, and was attended by the community, the Head of Nian Village, and village officials. During the activity, the speakers provided education on the PKDRT Law, specifically on the elements of domestic violence, types of domestic violence, criminal penalties for perpetrators of domestic violence, contributing factors, adverse effects, prevention efforts, protection and recovery efforts for victims as regulated in the PKDRT Law, as well as the role of the village government and the community in preventing and handling domestic violence. This was followed by a discussion and question and answer session. Through this activity, the community gained legal awareness to distinguish between behaviours that are considered*

*violence and those that are not. Additionally, through this activity, the community learned about the criminal penalties for perpetrators of domestic violence and the adverse effects of domestic violence. Furthermore, this activity also contributed to optimising joint supervision between the village government and the community to be more sensitive and responsive to the surrounding environment.*

**Keywords:** *domestic violence, legal protection, legal awareness, socialisation, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Anggota keluarga yang seharusnya menjadi pihak yang saling mengasihi dan mengayomi namun bertolak belakang menjadi pihak yang menimbulkan luka. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menggambarkan kekerasan antar individu, tetapi juga menggambarkan kegagalan anggota keluarga dalam menjamin keamanan di ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Selain itu, KDRT juga merupakan fenomena yang lahir dari ketimpangan relasi, dominasi, dan pembungkaman dalam ruang domestik. Pada umumnya KDRT dilakukan oleh pihak yang merasa superior di dalam kehidupan rumah tangga kepada pihak yang dimarginalkan di dalam kehidupan rumah tangga. KDRT sering terjadi di dalam rumah yang cakupannya relatif terbatas dan privasi tetap terjaga. Hal ini mengakibatkan KDRT juga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi)(Darwis et al., 2024).

Pada hakekatnya, membentuk keluarga merupakan implementasi dari hak untuk membentuk keluarga dan perkawinan yang sah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Setiap orang tentunya menginginkan hubungan rumah tangga yang bahagia, saling melindungi, dan menghormati, tetapi kenyataannya tidak jarang terjadi konflik dan perselisihan yang mengarah kepada KDRT dan pada akhirnya merugikan para pihak(Frederica et al., n.d.). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik saja. Namun lebih luas dari itu meliputi pula kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan penelantaran rumah tangga dengan cara tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

KDRT menimbulkan beragam dampak buruk, dampak fisik yang terjadi seperti cedera fisik bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu terdapat juga dampak psikis seperti stress, depresi, dan kehilangan kepercayaan. Dampak lainnya yang ditimbulkan dari KDRT adalah dampak terhadap anak seperti menimbulkan rasa trauma, masalah Kesehatan mental, dan pemahaman yang tidak sehat tentang hubungan. KDRT juga dapat berdampak pada kehidupan sosial dan kemasyarakatan merasa terisolasi dari kehidupan bermasyarakat, dan menimbulkan stigma buruk terhadap pihak yang bersangkutan(Zahra, 2023). Pada puncaknya, KDRT juga dapat mengakibatkan kandasnya suatu hubungan rumah tangga.

Meninjau kembali definisi KDRT yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT, maka kita dapat mengetahui bahwa perempuan menjadi salah satu pihak rentan dalam terjadinya

kasus KDRT. Selain itu, anak juga menjadi pihak rentan yang sering menjadi korban dalam kasus KDRT. Hal ini sering terjadi karena secara sosial dan struktural mereka sering diposisikan sebagai pihak yang rentan, lemah, dan tidak berdaya dalam menghadapi tindakan-tindakan kekerasan. Kerentanan ini semakin diperparah oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat(Maran et al., 2025). Selain itu, KDRT juga disebutkan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang paling sering menimpas perempuan, di mana mereka kerap menjadi pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Namun, meskipun kasus ini cukup banyak terjadi di masyarakat, pengungkapannya masih sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena banyak perempuan korban KDRT yang memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, baik karena rasa takut, tekanan sosial, maupun keinginan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga(Ernawati et al., 2019).

Sebelum lahirnya UU PKDRT, kasus-kasus tentang KDRT dapat ditangani dengan berpedoman pada KUHP. Pada tahun 2004 diundangkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Peraturan ini menjadi norma *lex specialis* dalam penanganan terhadap kasus KDRT. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang menjadi payung hukum dalam penanganan kasus KDRT, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang bahaya KDRT dan kasus KDRT juga masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kasus KDRT yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: 1). kedudukan yang tidak seimbang antara suami dan isteri dalam hubungan rumah tangga, 2). ketergantungan finansial, 3). kekerasan dipandang sebagai sarana penyelesaian persoalan dalam rumah tangga, 4). stress berkepanjangan, 5). urusan rumah tangga dipandang sebagai urusan privat, dan 6). kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum(Alimi & Nurwati, 2021).

Permasalahan KDRT masih menimpah masyarakat di Indonesia, salah satunya masyarakat Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT. Provinsi NTT merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih terdapat banyak kasus KDRT. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dalam ranah domestik masih menjadi isu yang serius dan memerlukan perhatian lebih. Selain itu, kebiasaan atau budaya masyarakat setempat untuk melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwenang, khususnya kepada aparat kepolisian, masih tergolong sangat rendah(Widyawati & Dianti, 2023). Lebih lanjut, banyak masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan atau menutupinya karena alasan malu, takut, maupun tekanan sosial, sehingga banyak kasus KDRT yang akhirnya tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan hukum yang semestinya. Tidak jarang terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap masyarakat desa Nian khususnya terhadap kaum perempuan dan anak.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan desa yang bersangkutan melalui kegiatan sosialisasi tentang UU PKDRT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UU PKDRT termasuk tentang dampak buruk dari KDRT dan pencegahan serta penanganan KDRT. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat Desa Nian dari kasus KDRT. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sosialisasi yang dilakukan juga disertai dengan diskusi dan tanya jawab untuk mendengarkan dan memberikan masukan yang berguna berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan materi muatan yang diatur dalam UU PKDRT secara sistematis dan komunikatif. Setelah pemaparan materi, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman

terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta interaksi dua arah antara tim pengabdian dengan masyarakat. Melalui metode ini diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Desa Nian yang tersebar di 4 dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D. selain itu, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Desa Nian beserta para aparatur desa. Masyarakat Desa Nian menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini dikarenakan secara faktual di Desa Nian masih terjadi kasus KDRT yang berdampak pada korban maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan peran dari perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Rangkaian dari kegiatan ini diawali dengan tahapan persiapan. Tahapan ini dilaksanakan dengan mempersiapkan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, alat dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat tulis. Selain itu pada tahapan ini juga ditentukan sasaran yakni masyarakat Desa Nian yang tersebar dalam empat dusun.

Selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini dibagi kedalam dua sesi yang dilaksanakan dalam empat waktu yang berbeda di tiap-tiap dusun. Sesi pertama dilaksanakan dengan memberikan pemaparan materi dari narasumber tim PKM Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kepada masyarakat Desa Nian. Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, pendapat, maupun berkonsultasi tentang persoalan yang terjadi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi UU PKDRT di Desa Nian diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 September 2025. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap di empat dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D. Pemilihan waktu sosialisasi UU PKDRT yang tidak dilaksanakan sekaligus untuk seluruh warga desa, melainkan dilakukan terpisah di tiap-tiap dusun dengan waktu yang berbeda, umumnya didasarkan pada pertimbangan efektivitas, keterjangkauan, dan kualitas penyampaian materi. Pendekatan ini memungkinkan Tim PKM menjangkau masyarakat secara lebih merata dan mendalam, karena setiap dusun memiliki karakteristik sosial, tingkat pemahaman, serta kesibukan warga yang tidak selalu sama.

Dengan membagi kegiatan per dusun, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk hadir tanpa terkendala jarak atau benturan jadwal. Warga yang sibuk bekerja, mengurus rumah tangga, atau memiliki aktivitas lain bisa memilih waktu yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, suasana kegiatan menjadi lebih kondusif karena jumlah peserta di tiap pertemuan tidak terlalu banyak, sehingga dialog, tanya jawab, dan penyampaian informasi dapat berlangsung lebih interaktif dan terarah. Hal ini juga membantu narasumber menyesuaikan gaya komunikasi dan materi dengan konteks kultur dan kebutuhan masing-masing dusun. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga memudahkan koordinasi, pendataan peserta, serta evaluasi hasil sosialisasi. Setiap dusun dapat dimonitor keterlibatan dan pemahamannya secara lebih spesifik, sehingga jika ada kekurangan atau isu yang muncul, dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan edukasi tentang UU PKDRT secara khusus tentang unsur-unsur KDRT, jenis-jenis KDRT, ancaman pidana bagi pelaku KDRT, faktor penyebab KDRT, dampak buruk KDRT, upaya pencegahan KDRT, upaya perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT, upaya pemulihan korban yang diatur dalam UU PKDRT, dan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT.

Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi paham dan sadar hukum untuk dapat membedakan mana perilaku yang dianggap kekerasan dan mana yang tidak. Banyak kasus muncul karena pelaku maupun korban tidak menyadari bahwa tindakannya tergolong KDRT secara hukum. Hal ini menjadi penting agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan tidak selalu berupa pukulan atau kontak fisik. Selain itu, melalui sosialisasi ini masyarakat

menjadi mengetahui ancaman pidana bagi pelaku KDRT. Hal ini tentunya dapat memberikan efek jera, membangun rasa aman bagi korban, dan mendorong keberanian untuk melapor. Selain itu, melalui kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat Desa Nian dari kasus KDRT. Dengan cara mengoptimalkan pengawasan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk lebih peka dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, secara teknis pelaksanaan sosialisasi di Desa Nian dilaksanakan per dusun. Sosialisasi di Dusun A dilaksanakan pada hari Rabu, 10 September 2025. Terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat yakni:

- a. Apakah permintaan suami untuk berhubungan intim yang ditolak oleh istri dapat dikategorikan sebagai KDRT?
- b. Bagaimana cara orang tua menghadapi perilaku kenakalan anak tanpa menggunakan kekerasan, sehingga tidak menimbulkan KDRT?

Selanjutnya, sosialisasi di Dusun B dilaksanakan pada hari Kamis, 11 September 2025. Terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat yakni:

- a. Terdapat sebuah kasus yang menimpah seseorang di Desa Nian. Pria tersebut sudah menikah secara sah menurut agama dan telah memiliki seorang anak, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di negara. Pada saat iniistrinya tiba-tiba pergi tanpa sebab yang jelas. Apakah kasus seperti ini dapat tergolong sebagai KDRT? dan bagaimana upaya perlindungan terhadap korban?
- b. Apakah suami yang baru bebas dari penjara akibat kasus KDRT masih dapat rujuk denganistrinya, meskipun istrinya yang melaporkan kasus tersebut?

Selanjutnya, sosialisasi di Dusun C dilaksanakan pada hari Jumat, 12 September 2025. Terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat yakni:

- a. Apakah setiap pertengkarannya antara suami dan istri dapat dikategorikan sebagai KDRT, atau hanya dianggap demikian jika sudah terjadi kekerasan fisik?
- b. Jika seorang istri melaporkan suaminya atas kasus KDRT, apakah masih dimungkinkan untuk berdamai atau mencabut laporan tersebut?
- c. Bagaimana orang tua dapat mendidik anak dengan sikap tegas tanpa menimbulkan persepsi sebagai KDRT?

Selanjutnya, sosialisasi di Dusun D dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 September 2025. Terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat yakni:

- a. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang bermula dari istri yang tidak mendengarkan penjelasan suami hingga berakhir pada terjadinya KDRT?
- b. Apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila mengetahui adanya kasus KDRT di lingkungan sekitar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab oleh tim PKM secara detail sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar hukum.



(Gambar 1: Sosialisasi di Dusun A dan B Desa Nian)



(Gambar 2: Sosialisasi di Dusun C dan D)

#### 4. KESIMPULAN

Permasalahan KDRT masih menimpah masyarakat di Indonesia, salah satunya masyarakat Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT. Tidak jarang terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap masyarakat desa Nian khususnya terhadap kaum perempuan dan anak. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan desa yang bersangkutan melalui kegiatan sosialisasi tentang UU PKDRT. Kegiatan sosialisasi di Desa Nian diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 September 2025. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap di empat dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D, yang dihadiri oleh masyarakat yang bermukim di dusun tersebut. selain itu, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Desa Nian beserta para aparatur desa. Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan edukasi tentang UU PKDRT secara khusus tentang unsur-unsur KDRT, jenis-jenis KDRT, ancaman pidana bagi pelaku KDRT, faktor penyebab KDRT, dampak buruk KDRT, upaya pencegahan KDRT, upaya perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT, upaya pemulihan korban yang diatur dalam UU PKDRT, dan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Setelah pemaparan materi, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi paham dan sadar hukum untuk dapat membedakan mana perilaku yang dianggap kekerasan dan mana yang tidak. Selain itu, melalui sosialisasi ini masyarakat mengetahui ancaman pidana bagi pelaku KDRT dan dampak buruk dari KDRT. Hal ini tentunya dapat memberikan efek jera, membangun rasa aman bagi korban, dan mendorong keberanian untuk melapor. Selain itu, melalui kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat Desa Nian dari kasus KDRT. Dengan cara mengoptimalkan pengawasan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk lebih peka dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Darwis, N., Gultom, P., Sinaga, N. A., & Rahmat, D. (2024). SOSIALISASI UU PKDRT DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR. *NON LITIGASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 11–20.
- Ernawati, E., Deslinda, G., & Guritno, S. A. (2019). Pendekatan Konseling Perspektif Gender Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen). *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, 3(2).
- Frederica, E., Maran, M. G. M., Plaikoil, M. V., Valeria, T., Widiartana, G., & Sundari, E. (n.d.). Analysis of Conditional Criminal Decision in Domestic Violence Crime Case. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6.
- Maran, M. G. M., Rabawati, D. W., Ngompat, Y. L., Sumanti, G., Dewi, N. S., Fernandes, Y. D. C., & Hudayati, K. R. N. H. (2025). Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di SMK Negeri 6 Kota Kupang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4), 2362–2371.
- Widyawati, F., & Dianti, F. S. (2023). Fenomena KDRT Dan Praktik Mahar Di Kampung Ndilek

- Lamba Leda, NTT. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 6(2), 151–172.
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115–126.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.